# Kelurahan Pilangbango



JL. Pilang Widya No. 2 63119 0351494006

https://kelurahan-pilangbango.madiunkota.go.id/

Pemerintah Kota Madiun / Kecamatan Kartoharjo / Kelurahan

Pilangbango

# Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu

No. SK:

# Persyaratan

- 1. Surat Pengantar RT;
- 2. Foto copy Kartu Keluarga dan menunjukkan yang asli;
- 3. Foto copy E-KTP dan menunjukkan yang aslinya;
- 4. Surat Pernyataan belum terekam pada DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon datang langsung ke Kantor Kelurahan dengan membawa berkas persyaratan;
- 2. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan pemohon;
- 3. Jika Persyaratan sudah sesuai maka petugas memproses surat keterangan tidak mampu, jika berkas persyaratan tidak sesuai maka berkas dikembalikan kepada pemohon;

# Waktu Penyelesaian

15 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### **Produk Pelayanan**

1. Surat Keterangan Tidak Mampu

# Pengaduan Layanan

# Kelurahan Pilangbango



JL. Pilang Widya No. 2 63119 0351494006

https://kelurahan-pilangbango.madiunkota.go.id/

Pemerintah Kota Madiun / Kecamatan Kartoharjo / Kelurahan Pilangbango

1. Datang langsung ke Kantor Kelurahan Pilangbango alamat Jl. Pilang Widya no. 2 Kota Madiun

2. Melalui Telepon : (0351) 494006

3. Email: kel.pilangbangokotamadiun@gmail.com

4. Website: https://www. Kelurahanpilangbango.madiunkota.go.id

5. Facebook : Kelurahan Pilangbango Kota Madiun

6. Instagram : Kelurahan Pilangbango Kota Madiun

7. Linkedin: Kelurahan Pilangbango Kota Madiun